

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi

Magister Kenotariatan

Disusun oleh :

LIZA SUCI AMALIA, SH

B4 B001154

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2003

TESIS

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Di susun Oleh
Liza Suci Amalia, SH
B4 B001154


Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal 28 Oktober 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Ketua Program,



Prof. IGN, Sugangga, SH

Dosen Pembimbing,



Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	23 93/T/Mn07/e1
Tgl.	08/3 04

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2003

Yang Menyatakan

Liza Suci Amalia, SH

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Kedatangan Islam membawa nilai-nilai yang agung. Islam menyempurnakan tata cara perkawinan serta berusaha menempatkannya pada kedudukan yang mulia. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan pelanjutan keturunan bagi Islam. Sedangkan perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama antara yang satu dengan yang lainnya.

Untuk memahami perkawinan beda agama, maka penyusun menulis tesis dengan judul: "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam". Penyusun merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimanakah deskripsi hukum Islam mengenai perkawinan beda agama, dan (2) bagaimanakah peraturan perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengetahui deskripsi didalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama, dan (2) mengetahui konsep perkawinan beda agama di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjawab permasalahan diatas, penyusun merancang penelitian ini sebagai berikut: (1) jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, (2) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode *usul al fiqh*, (3) teknik pengumpulan data adalah *content analysis*, yaitu memilih dan memilah data-data yang relevan dengan topik penelitian, (4) pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode *reflective thinking* (deduksi-induksi), dan tata pikir *devergen* (kreatif-inovatif), (5) sumber data primer adalah hukum Islam yang diperoleh dari al-Qur'an (termasuk tafsirnya), as-Sunnah, beberapa kitab fikih, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedang sumber data sekunder adalah semua data yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa Islam melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama. Meskipun mayoritas ulama mazhab yang biasanya menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum membolehkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dari ahli kitab termasuk hal yang didiamkan al-Qur'an, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama. Larangan ini disamping berpegang dari segi normatif hukum Islam, juga disebabkan oleh

terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas Muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya. Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki maupun perempuan Muslim, dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering menjadi kendala dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera. Sehingga perkawinan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dari kemanfaatannya (*maslahah*).

Dalam peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sampai dengan sekarang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Bagi umat Islam, yang menjadi acuan larangan diadakannya perkawinan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi-organisasi Islam (seperti Muhammadiyah dan NU), serta beberapa pakar hukum Islam dan kitab-kitab fikih, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.

Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law

ABSTRACT

The coming of Islam has instigated numerous graceful values and norms. Islam has established a well-mannered marriage arrangement that puts it as a graceful act. Marriage is an endless and whole-hearted bond between two persons or individuals dedicated to love and Islamic inter-generational, reproductive obligations. Whilst inter-faith marriage is a marriage between two persons or individuals with different religions or faith.

The thesis titled as "Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law" is to comprehend interfaith marriage. The reasearch questions addressed are as follows: (1) how the Islamic Law describes interfaith marriage, (2) how the Law on interfaith marriage applies in Indonesia. The objectives of the research therefore are as follows: (1) to describe the Islamic Law on interfaith marriage, (2) to comprehend concepts of interfaith marriage based on the law applies in Indonesia.

In addressing such questions, the research is designed as: (1) a library or literature research, (2) having normative approach with usul al fiqh method, (3) having content analysis data collection technique, i.e. selecting and categorizing relevant data, (4) having qualitative analysis with reflective thinking (deductive-inductive) method and divergent (creative-innovative) thinking framework, (5) having primary data sources of Islamic Law originated from Al-Qur'an (including its tafsir), as-Sunnah, several fiqh books, the Law No. 1 (1974) on Marriage, and Islamic Law Compilation, while the secondary data sources are all relevant data related to the research.

Based on the research finding, the thesis concludes that Islam prohibits the application of interfaith marriage. Although mostly referred majority mazhab ulama allow a marriage between a Muslim man and an 'ahli-kitab' woman, and a few numbers of ulama assert that the mixed marriage in among the accepted deeds by Qur'an, Islamic marriage law as practiced in Indonesia does not acknowledge such marriage. This repudiation is both referred to normative aspects in Islamic law and to the need of social cohesion and integration within Muslim community. One concern of inter-faith marriage explored here is that it could affect the couple beliefs (especially in the Muslim side), their children education, and the way the household will be developed. In conclusion, such marriage will be more damaging (mafsadah) than utilizing (maslahah).

In the context of Indonesian Law concerning interfaith marriage, there is no specific rules governing such marriage. The Law No. 1 (1974)

on Marriage only governs a mixed marriage which has different meanings from that of interfaith marriage. For Islamic community in Indonesia, the references to the prohibition of interfaith marriage are Islamic Law Compilation, the fatwa of Majelis Ulama Indonesia and Islamic Organizations (such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama), and opinions by Islamic Law experts and fiqh books which are referred to and originated from Al-Qur'an and Al-Hadits.

.....

Tuhan

Tuntunlah kaki-kaki kami

Sebab ia tak bisa dan tak tahu ke mana akan melangkah

Tanpa ijin dan petunjuk-Mu

.....

(Emha Ainun Nadjib : Doa Untuk Hari Esok)

.....

Sungkemku kepada yang tercinta bapak dan ibu

Salamku kepada yang tersayang...

Suamiku dan anakku

Salamku kepada yang terkasih...

kakak-kakakku

.....

KATA PENGANTAR

Adalah rasa syukur ke hadirat Ilahi yang pertama-tama hendak saya nyatakan setelah dapat menyelesaikan tesis ini.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak R. Suharto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberi bimbingan selama penyusunan tesis ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang terus menerus memberi semangat dan dorongan berharga, ingin saya haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam.
5. Kepada suamiku tersayang yang memberi banyak inspirasi, saran dan kritik serta dukungan kepada saya selama masa penyelesaian tesis ini dan juga buat anakku tersayang.
6. Buat kakak-kakakku terkasih yang telah memberi saran dan membantu saya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Buat sahabatku Rini, Lili, Lia, Dewi, Farha yang banyak memberi saran dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.

Terakhir, semoga apa yang telah saya susun ini dapat memberi makna akademis kepada siapapun yang membacanya.

Semarang, Oktober 2003

Hormat Saya,

Liza Suci Amalia, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Abstrak	iv
Abstract	vi
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perkawinan	11
B. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	17
C. Segi Pandang Perkawinan	23
1. Dari Segi Hukum	23
2. Dari Segi Sosial	27
3. Dari Segi Agama	27
D. Tujuan Perkawinan.....	27
E. Terjadinya Perkawinan.....	31

F. Sahnya Perkawinan.....	34
1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	34
2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
G. Akibat Perkawinan Campuran.....	44
1. Terhadap Isteri.....	44
2. Terhadap Anak.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Metode Pendekatan.....	54
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	64
B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	71
C. Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	92
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas di antara keduanya maka harus terdapat kesatuan hati dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas. Perkawinan termasuk bidang yang tidak kebal dari pengaruh pola hubungan antar pemeluk agama. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai.

Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal

¹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hal. 4

ditempuhnya. Walaupun demikian masih banyak orang yang terkecoh dengan masalah agama sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah (agama) hanyalah sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bisa diganti dengan beberapa filsafat atau beberapa aliran sosial. Hal semacam ini merupakan suatu asumsi yang diakibatkan karena kepicikan pengetahuan tentang hakikat jiwa insan dan elemen-elemen yang realitis dan disebabkan kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawaan kodratnya.²

Kedatangan Islam membawa nilai-nilai yang agung. Islam menyempurnakan tata cara perkawinan dari sifat-sifat kebinatangan, serta berusaha menempatkannya pada kedudukan yang mulia guna mengatur hubungan laki-laki dan wanita yang berderajat tinggi dan sebagai makhluk yang mulia dan utama dibanding makhluk Tuhan lainnya. Kedatangan Islam juga menyingkap makna-makna hakiki sebuah perkawinan.³

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Jika seseorang telah mampu untuk memilih pasangan hidup dengan baik, niscaya dia akan

² Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 14

³ Kholid Bin Ali Bin Muhammad Al-Anbari, *Perkawinan dan Masalahnya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 1993, hal. 18-19

mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling cinta diantara suami isteri. Islam dalam hal ini menganjurkan kepada pemeluknya agar memilih pasangan hidup dengan menitikberatkan pilihan pada agama.

Mengikat tali perkawinan yang berbeda agama adalah haram hukumnya, sebab merupakan suatu ikatan yang palsu dan rapuh. Keduanya bersatu bukan karena Allah, jalan hidup yang dirintis pun tidak berdasarkan agama-Nya, sedangkan Allah yang telah memuliakan manusia dan meninggikannya dari derajat hewani menghendaki agar ikatan perkawinan tersebut bukan merupakan kecenderungan hewani ataupun dorongan syahwati belaka, akan tetapi Allah menghendaki agar ikatan perkawinan itu bertujuan mulia yaitu untuk mencapai keridhaan Allah yang dijadikannya sebagai puncak tujuan dan menuntut agar hubungan perkawinan itu dengan kehendak-Nya, agama-Nya, dan kesucian kehidupan ini.⁴

Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang perkawinan beda agama. Sebagian ulama membolehkan, tetapi tidak sedikit pula yang mengharamkan. Ulama juga berbeda pendapat terhadap

⁴ Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Op.Cit.*, hal. 16

cakupan *Ahli Kitab* di mana laki-laki muslim boleh menikahi wanita-wanita dari golongan mereka.⁵

Golongan ulama yang mengharamkan perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab* disebabkan oleh pandangan mereka bahwa wanita *Ahli Kitab* mempunyai kedudukan sama dengan wanita musyrik. Padahal baik laki-laki maupun wanita Muslim dilarang kawin dengan orang-orang musyrik.⁶ Menurut golongan ini, *Ahli Kitab* sama dengan musyrik karena mereka, orang-orang *Ahli Kitab* mempertuhankan orang alim mereka, rahib-rahib, dan mengatakan bahwa Uzeir atau Isa sebagai putera Allah.⁷

Ibnu Umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan wanita musyrik bagi kaum muslim, "aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa".⁸

⁵ Q.S. Al-Ma'idah (5): 5

⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 221

⁷ Q.S. Al-Ma'idah (5): 72 dan 73, Q.S. At-Taubah (9): 30 dan 31

⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, IX, 1988, hal. 13

Adapun Juhur Ulama, berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab.⁹ Menurut mereka, lafaz musyrikah tidak mencakup ahli kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 105 dan Q.S. al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

Meskipun jumar ulama yang biasanya menjadi rujukan ulama di Indonesia membenarkan perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi pada perkembangan berikutnya, kebolehan perkawinan seperti ini dibatasi. Di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, termasuk Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 40 dan pasal 44, menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Larangan ini lebih disebabkan oleh terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas Muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya.¹⁰ Larangan suatu ketentuan yang oleh *nas* diperbolehkan dengan pertimbangan *mafsadah* lebih besar dari *maslahah* dalam kajian *usul al-fiqh* disebut *sadduzzari'ah* (tindakan

⁹ Al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hal. 68-70

¹⁰ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an*, Pustaka SM, Yogyakarta, 2000, hal. 29

preventif). Perubahan hukum dikarenakan perubahan keadaan dan dinamika sosial itu bisa saja terjadi sesuai dengan kaidah hukum Islam (*qawa'id al-fiqhiyah*), "tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat".¹¹

Wahbah az-Zuhaili menambahkan, disamping alasan diatas, dilarangnya perkawinan beda agama karena mereka, orang-orang non-Muslim, mengajak ke neraka.¹² Kepercayaan-kepercayaan musyrik dikhawatirkan akan mempengaruhi laki-laki dan wanita Muslim dengan menimbulkan berbagai macam keraguan dan kesesatan. Dengan demikian kekhawatiran adanya pengaruh negatif terhadap keimanan seseorang merupakan sebab dilarangnya perkawinan beda agama di Indonesia.

Karena peraturan yang tidak memungkinkan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, maka muncul problem yang serius. Orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan beda agama memilih berganti agama untuk sekedar mendapat pengesahan atas perkawinan mereka, atau sebagian memilih

123 ¹¹ Ali Ahmad an-Nadawi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1991, hal.

152 ¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, VII, hal.

melaksanakan perkawinan di luar negeri dengan harapan suatu ketika pemerintah memberi pengesahan perkawinan mereka.¹³

Dewasa ini terdapat kesan bahwa sebagian orang "menyalahgunakan" pengertian hak-hak asasi, toleransi, dan kerukunan beragama. Persamaan agama dalam satu rumah tangga amat penting demi menjaga stabilitas dan keharmonisan perkawinan, dan perbedaan agama dalam satu rumah tangga bukannya tidak membawa resiko bagi terancamnya kelestarian perkawinan.

Mencermati permasalahan perkawinan beda agama antar Muslim dengan non-Muslim diharapkan akan muncul suatu formulasi peraturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, maka tidak menutup kemungkinan hukum perkawinan Islam dapat dikembangkan dan dikaji ulang.

¹³ Darul Aqsa, et.al., *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, Seri INIS XXVI, Jakarta, INIS, 1995, hal. 471

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi hukum Islam mengenai perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah peraturan perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami deskripsi didalam hukum Islam mengenai perkawinan beda agama.
2. Untuk memahami konsep perkawinan beda agama di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya mencari formulasi peraturan hukum perkawinan Islam yang sesuai dengan realitas sosial.
2. Sebagai salah satu upaya dalam mengarahkan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara melaksanakan dialog antar agama dan intern agama.

E. Sistematika Penulisan

Penyusun membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai pengantar dalam penulisan tesis ini, yang berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab *kedua* mengenai tinjauan pustaka yang berisi tinjauan secara umum mengenai pengertian perkawinan dan pengertian

perkawinan beda agama, segi pandang perkawinan baik dari segi hukum, sosial maupun agama, tujuan perkawinan, terjadinya perkawinan, sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam, maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta akibat perkawinan campuran terhadap isteri maupun terhadap anak.

Bab *ketiga* membahas metode penelitian yang berisi uraian tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab *keempat* berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan peraturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Bab *kelima* adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Pada hakekatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²

¹ Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hal. 59

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14

Menurut istilah, nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.³

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁵

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 188

⁴ Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 1

⁵ *Ibid*, hal. 1-2

antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.⁶

Prof. Dr. Hazairin, SH, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, mengatakan inti perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual yang artinya bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas isteri dengan laki-laki lain.⁷

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama,⁸ dan merupakan persetujuan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum keluarga.⁹

Perkawinan menurut Wirjono prodjodikoro adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁰

Nikah adalah sunah yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan hamba-hamba-Nya guna menjalankan bahtera kehidupan, Allah

⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hal. 65

⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, hal. 61

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976, hal. 23

⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 98

¹⁰ Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hal. 7

berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49 "dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu ingat (akan kebesaran Allah)".¹¹

Menurut al-Qur'an perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).¹²

Pengertian perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah suatu akad yang sangat kuat (*Mitsaqon Gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991, hal. 15

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hal. 47

Dari rumusan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, tetapi juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tidak cukup hanya ikatan lahir dan ikatan batin saja, harus ada ikatan kedua-duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan UUP) sangat penting, hal ini tampak dengan ditegaskannya kembali dalam penjelasan pasal 1 UUP, bahwa:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting”.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pentingnya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang

wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.¹³

Sedangkan menurut Riduan Syahrani pentingnya ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹⁴

Dalam tahap permulaan ikatan lahir batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan lahir batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁵

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah ialah

¹³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 14

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 67

¹⁵ Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hal. 15

bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat ekstern.¹⁶

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita Protestan dan sebaliknya.¹⁷

Beberapa karya yang membahas atau sekedar menyinggung perkawinan beda agama antara lain: Hazairin dalam karyanya, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Ia secara tegas menyatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.¹⁸

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga university Press, Surabaya, 1988, hal. 39

¹⁷ Abdurrachman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 20

¹⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986, hal. 2

Selanjutnya Rusli dan R. Tama mengemukakan, bahwa dari pengertian perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ialah ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan beda agama terkait adanya dua peraturan (hukum) agama (yang berbeda) yaitu mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan.¹⁹

Menurut I Ketut Mandra SH dan I Ketut Artadi SH, Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya sebagai suami

¹⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hal. 17

isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁰

Sedangkan menurut Abdurrahman, SH perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²¹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Dalam pasal 57 disebutkan :

Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

Karena itu hal ini menjadi tidak jelas apakah perkawinan beda agama dilarang atau diperbolehkan.

Dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

²⁰ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 36

²¹ *Ibid*

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Purwoto S. Gandasubrata, pasal 27 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk didalamnya hak azasi untuk kawin sesama warga negara sekalipun berbeda agama.²²

Hilman Hadikusuma dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.²³

²² Purwoto S. Gandasubrata, *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antara Agama*, makalah BPHN, 1988, hal. 3

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 18

Penelitian terbaru dalam bidang ini adalah sebuah tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000 karya Tutik Hamidah dengan Judul "Peraturan Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)". Menurutnya, peraturan perkawinan beda agama di Indonesia dalam persepektif Muslim sangat dipengaruhi oleh kondisi hubungan antar agama, khususnya Muslim dengan Kristen dan Katolik. Kristenisasi yang agresif dengan bantuan dana dari luar negeri dirasakan sebagai ancaman oleh ulama terhadap akidah umat Islam. Penelitian ini lebih difokuskan mengkaji setting historis adanya polemik di antara para pakar hukum tentang ada atau tidaknya peraturan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan memperhatikan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, menurutnya peraturan perkawinan beda agama yang jelas memang harus ada, misalnya dengan menyempurnakan UU No. 1 Tahun 1974.

Menteri Agama Republik Indonesia (ketika itu), dr. Tarmizi Taher, dalam wawancara dengan majalah SINAR nomor 18 tahun I, tanggal 17 Januari 1994, mengatakan bahwa :

- Terjadinya perkawinan beda agama adalah gejala zaman modern yang terjadi dalam masyarakat yang mengalami pelemahan nilai-nilai agama (despiritualisasi), tetapi

masyarakat kita ingin mencegah terjadinya despiritualisasi tersebut;

- Kalau sejak semula majelis-majelis agama memberitahukan kepada umatnya mengenai ketentuan perkawinan beda agama, maka tidak akan bertambah orang-orang yang mengalami masalah itu. Tugas majelis-majelis agamalah untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana ketentuan agama mereka mengenai perkawinan beda agama. Itu harus disampaikan sedini mungkin kepada anak-anak dan para remaja.²⁴

Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan terletak pada dua hal, yakni pada pelaksanaan akad nikah dan adanya kedua calon mempelai. Artinya perkawinan itu dipandang sah apabila akad nikah dilaksanakan secara Islam dan calon-calon suami atau isteri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam.²⁵ Diantara syarat calon suami atau isteri adalah yang berkaitan dengan keberagamaan mereka. Dalam hal ini, tidak dibenarkan perkawinan wanita Muslim

²⁴ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001, hal. 49

²⁵ Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non-Muslim)*, Jurnal Penelitian Agama, No. 9, Th. IV, Jan-April, 1995, hal. 26

dengan laki-laki non-Muslim, dan tidak dibenarkan pula perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim.

C. Segi Pandang Perkawinan

1. Dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan perjanjian yang oleh Q.S. An-Nisa (4) ayat 21, dinyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaghan ghaliizhan*).²⁶ Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat-syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq dan sebagainya.²⁷

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

²⁶ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hal. 47

²⁷ *Ibid*, hal. 47-48

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁸

Persetujuan perkawinan pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain.²⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri itu.³⁰

²⁸ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 10

²⁹ Mohd. Idris Ramulya, *Op.Cit.*, hal.17

³⁰ *Ibid*

Menurut Ali Afandi, persetujuan yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam Buku III KUHPerdara, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu:

1. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan didalam perkawinan mengikat semua pihak.
2. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
3. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah.
4. Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang.
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-

hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan.

6. Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan didalam perkawinan bentuklah yang paling utama.³¹

Kemudian Ali Afandi juga mengemukakan, bahwa satu-satunya hal yang sama ialah, bahwa baik dalam perkawinan maupun dalam perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian kehendak.³²

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.³³

³¹ Ali Afandi, *Op.Cit.*, hal. 93

³² *Ibid*, hal. 96

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 8

2. Dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.³⁴

3. Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.S. An-Nisa (4) ayat 1.³⁵

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan rasul-Nya,³⁶ untuk memperoleh keturunan yang sah

³⁴ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hal. 48

³⁵ *Ibid*

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 13

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁷

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.³⁸

Soemijati, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.³⁹

³⁷ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964, hal. 1

³⁸ Helmy Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV. Thoha Putra, Semarang, 1969, hal. 12

³⁹ Soemijati, *Op.Cit.*, hal. 8

Dari rumusan tujuan perkawinan diatas, Filosofis Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴⁰

Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata *kekal* yang terdapat dalam rumusan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan berlangsung untuk seumur hidup bukan untuk jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, perceraian

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulya, *Op.Cit.*, hal. 27

dimungkinkan terjadi hanya karena betul-betul tidak mempunyai pilihan lain lagi, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang ini. Karena itu dalam perkawinan diperlukan terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 1, An-Nahl (16) ayat 72, Ar-Ruum (30) ayat 21, dan Al-A'raf (7) ayat 189, mengatakan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan dan memperkembangbiakkan laki-laki perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S. An-Nisa (4): 1).

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kamu rezeki dari yang baik-baik (Q.S. An-Nahl (16): 72).

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt, bahwa Allah telah menciptakan bagi kamu dari diriku sendiri isteri-isteri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan diantara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah buat golongan yang mempergunakan pikirannya (Ar-Ruum (30): 21).

Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar ia merasa senang kepadanya itu. Maka setelah dicampuri, isterinya itu mengandung yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian setelah merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (Q.S. Al-A'raf (7): 189).

Memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an tersebut diatas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka diatas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan.

E. Terjadinya perkawinan

Telah sepakat para ulama bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qabul dari suami isteri (semula calon isteri dan calon suami) atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.⁴¹

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *Zawajtu* (aku jodohkan) atau *Ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.⁴²

Sepakat ulama, Syafi'iah, ulama Hanafiah dan ulama Imamiah, disyaratkan dalam terjadinya akad nikah itu harus ada ijab dan qabul,

⁴¹ Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, Penerbit Kota Kembang, Yogyakarta, 1978, hal. 7

⁴² *Ibid*

dengan tidak ada jarak pemisah antara terjadinya ijab dan diucapkannya qabul. Menurut ulama Malikiyah tidaklah rusak akad itu dengan adanya pemisah yang sesaat, sebagaimana dapat dipisahkan dengan khutbah sebentar.⁴³

Sepakat para ulama bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh);
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan);
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan;
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami isteri kepada isterinya;
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka;

⁴³ *Ibid*, hal. 9

7. Harus ada upacara ijab qabul, ijab adalah penawaran dari pihak calon isteri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmiah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogianya diadakan walimah (pesta pernikahan) walaupun hanya sekedar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop;
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, sesuai dengan analogi Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 jo Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).

Pendaftaran ini penting untuk pembuktian bagi generasi berikutnya, baik tentang keturunan berupa anak, dan cicit maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan kelak.⁴⁴

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya nikah itu ialah, sesudah dipenuhi semua baik rukun maupun syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, persetujuan yang bebas diantara keduanya, telah matang baik jiwa maupun raganya, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dibayar mahar (mas kawin), ada izin dari orang tua wali, klimaknya dengan aqdu al nikah (aqdunnikah) diiringi dengan ijab (penawaran) dari pihak calon pengantin perempuan serta qabul (penerimaan) dari pengantin laki-laki. Sunah hukumnya setelah ijab dan qabul tersebut selesai diadakan walimah (beserta pengumuman tentang terjadinya nikah).⁴⁵

F. Sahnya Perkawinan

1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dasar berlakunya Hukum Islam khusus mengenai Hukum perkawinan, Talak dan rujuk ialah S. 1937 No. 638 jo. S. 1937 No. 610 dan No. 116 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 jo. Undang-

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 48-49

⁴⁵ *Ibid*, hal. 49

Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, sekarang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terutama pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang menetapkan sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas,

⁴⁶ Mochd. Asnawi, *Himpunan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Penerbit Menara, Kudus, 1975, hal. 232

dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Syarat Umum, artinya perkawinan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Q.S. Al-Baqarah (2): 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya Q.S. Al-Maidah (5): 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Q.S An-Nisa (4): 22, 23, dan 24.
- b. Syarat Khusus, adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dan harus beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, artinya perkawinan tidak boleh dilaksanakan dengan paksaan.
- d. Harus ada wali nikah.
- e. Harus ada dua orang saksi, dengan syarat beragama Islam, dewasa dan adil.
- f. Mahar (mas kawin).
- g. Pernyataan Ijab dan Qabul.⁴⁷

⁴⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 50-53

2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁸

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, seperti berikut:

- a). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS).
- b). Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.

⁴⁸ Mochd. Asnawi, *Op.Cit.*, hal. 5

- c). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Voor de Christen Indonesiers S. 1933 No. 74.
- d). Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e). Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
- f). Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- g). Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Berhubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴⁹

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada, adalah sah. Demikianlah penjelasan umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁰

Dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang-orang Islam Indonesia sahnya perkawinan apabila dilakukan

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 56-57

⁵⁰ Moch. Asnawi, *Op.Cit.*, hal. 25-27

menurut hukum agamanya, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan.
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari

Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

e. termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/ bapak tiri.
- Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
- Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.

- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁵¹

G. Akibat Perkawinan Campuran

1. Terhadap Isteri

Akibat perkawinan campuran terhadap isteri diatur dalam pasal 58 dan 59 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan UUP) , yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/ isteri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang

⁵¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 58-59

ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (pasal 58 ayat (1) UUP).

- b. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata (pasal 59 ayat (1) UUP).

Meskipun status hukum isteri berdasarkan pasal 59 ayat (1) UUP mengikuti status hukum suaminya, namun dalam hal ini kewarganegaraan isteri diatur oleh Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa:⁵²

- (1) pasal 7 UU No. 62 Tahun 1958, menentukan: Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia, memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

⁵² Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 76-77

- (2) Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia 1 (satu) tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam 1 (satu) tahun itu suami tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesiannya. Keterangan untuk itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (3) Apabila salah satu keterangan tersebut dalam ayat (1) dan (2) sudah dinyatakan, maka keterangan yang lain tidak boleh dinyatakan.
- (4) Keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 8 UU No. 62 Tahun 1958, menyatakan:

- (1) Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang warga negara asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila dan pada

waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

- (2) Keterangan tersebut dalam ayat (1) harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Bertitik tolak dari pasal 7 dan 8 UU No. 62 tahun 1958, dapatlah disimpulkan bahwa UU No. 62 Tahun 1958 memberikan kebebasan kepada isteri apakah ia akan mengikuti kewarganegaraan suaminya atau tidak.

Apabila seorang isteri akan mengikuti kewarganegaraan suaminya, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinannya harus menyatakan diri kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal mereka.

Selanjutnya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinannya, tidak menyatakan untuk itu di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal mereka, maka isteri tersebut akan kehilangan untuk memperoleh kewarganegaraan suami karena perkawinan.

Kemudian apabila perkawinan diatas bubar, berdasarkan pasal 11 dan 12 UU No. 62 Tahun 1958, isteri dalam waktu 1 (satu) tahun dapat menyatakan kembali untuk memperoleh kewarganegaraan asalnya. Untuk itu ia harus menyatakan di Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat mereka bertempat tinggal.

2. Terhadap Anak

Akibat perkawinan campuran terhadap anak diatur dalam pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan:

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini.

Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak, yaitu:

Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari bapaknya

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, bahwa:⁵³

1. Pada dasarnya UU no. 62 Tahun 1958 menganut asas ius sanguinis sebagai dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b "orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, atau sebelum ia kawin dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan didalam perkawinan sah seperti yang disebut dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 maka

⁵³ *Ibid*, hal. 78-79

kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.

2. Pasal 1 huruf c UU No. 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah warga negara Republik Indonesia, maka anak tersebut memperoleh warga negara Republik Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga.

Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (pasal 14 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958).

4. Apabila hubungan hukum keluarga antara anak dan ayah tidak ada apabila yang dimaksud pasal 43 UU Perkawinan, yaitu bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka

hanya ada hubungan dengan ibunya dan memperoleh kewarganegaraan ibunya.

5. Juga dapat anak-anak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya disebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 16 UU No. 62 Tahun 1958).

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan:

1. Anak yang lahir dalam perkawinan campuran memperoleh status hukum kewarganegaraan ayahnya.
2. Anak yang lahir diluar perkawinan antara keduanya yang berlainan status warga negaranya, anak itu mengikuti status kewarganegaraan ibunya yang melahirkan.⁵⁴

⁵⁴ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Iktikad Baik, Semarang, 1977, hal. 82-83

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹

Penelitian ini merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²

Penelitian dibidang hukum ini memiliki berbagai jenis/ macam tipe penelitian. Pembagian macam/ tipe ini berdasarkan dari sudut mana seorang peneliti itu meninjaunya. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena hal ini berkaitan erat dengan sistematika dan

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hal. 43

metode serta analisis data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi.

Metodologi berasal dari kata "metodos" dan "logos", yang berarti "jalan ke", dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan suatu jalan/ tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten. Apabila metodologi mengenai penelitian hukum, maka metodologi penelitian hukum mempunyai arti sebagai berikut:

1. logika dari penulisan ilmiah
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. suatu sistem dan prosedur dan teknik penelitian.³

Metodologi penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*lybrary reserch*).

³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal. 7

B. Metode Pendekatan

Metode para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum harus dimulai dengan mencari petunjuk dalam al-Qur'an, apabila tidak diketemukan didalamnya baru mencari dalam as-Sunnah, dan apabila dari keduanya juga tidak diketemukan, maka baru menggunakan metode ijtihad. Hal ini biasa dinamakan sebagai pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

Pendekatan tersebut menurut penyusun adalah tepat, karena tesis ini merupakan penelitian berdasarkan *order of logic* yaitu didalam menemukan dan menjawab permasalahan dalam tesis ini dengan kerangka tekstual dan kontekstual secara timbal balik. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada pola yuridis dan usuliyah yaitu suatu pendekatan yang didasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan metode istinbat, dan memakai ilmu usul fiqih.

Didalam penelitian hukum normatif terhadap suatu hukum tertentu dapat ditetapkan beberapa kemungkinan pada bidang tata hukum tertentu atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum.

Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Oleh karena

itu diantara pengertian-pengertian dasar yang akan diungkapkan adalah asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian dengan tujuan mengungkapkan asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap hukum positif tak tertulis.⁴ Salah satu fungsi utama ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Hal ini dikaitkan dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap garis-garis hukum atau peraturan perundang-undangan.

Penelitian dengan menggunakan metode sejarah dalam tinjauannya terhadap hukum, melihat hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari sudut sejarah. Karena hukum itu selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, maka tidak mustahil jika hukum selalu berkembang, dan hukum masa sekarang merupakan perkembangan dari salah satu aspek kehidupan pada masa lampau, demikian juga hukum masa sekarang merupakan dasar bagi hukum dimasa mendatang.

Disamping itu pendekatan comparative atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 252

konsep atau pendapat mengenai perkawinan beda agama menurut hukum Islam.

C. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga bahan hukum yang dipergunakan adalah data sekunder dibidang hukum⁵ (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh dari al-Qur'an, termasuk tafsirnya, as-Sunnah, kitab-kitab usul fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan tesis ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11

ahli hukum Islam, termasuk hasil-hasil penelitian, seminar dan jurnal-jurnal tentang hukum.

3. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang melengkapi dalam pemahaman bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, termasuk kamus umum dan kamus hukum, ensiklopedia, surat-surat kabar dan majalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan, maka penyusun menggunakan teknik *content analysis* yaitu memilah dan memilih dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang searah dengan objek kajian penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, pertama mempelajari peraturan dalam hukum yang menjadi obyek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan-bahan itu dipilih asas dan kaidah-kaidah hukum mengenai perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Setelah itu disusun kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya.

b. Wawancara

Wawancara ini terutama ditujukan kepada narasumber dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Narasumber disini adalah ulama-ulama fikih di Kabupaten Tegal. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu materi pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Wawancara ini hanya sekedar sebagai bahan pendukung atau tambahan saja.

E. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan cara non statistik yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode "*reflektive thinking*" dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir divergen yaitu tata pikir kreatif inovatif.⁶ Model analisis diatas lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis serta mengkontruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan yang nyata yang diteliti dan

⁶ Noeng Mouhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasen, Yogyakarta, 1990, hal. 109

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Jadi metode ini berusaha merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif dan mengaktualkan pada realita sosial yakni dalam bentuk hukum yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia. Sehingga tugasnya adalah untuk menangkap seluruh proses penafsiran tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, dan berusaha memahami perkembangan hukum atas dasar pendapat pribadinya sendiri.

⁷ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1982, hal. 93

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keluarga adalah satu kesatuan organisasi manusia yang mempunyai satu tujuan tertentu, yaitu meneruskan generasi atau mempunyai anak, mengembangkan kesejahteraan masing-masing pribadi dan mempunyai manfaat untuk kehidupan bersama.¹ Keluarga sebagai unsur terkecil dalam organisasi masyarakat terdiri dari suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dan kalau telah ada anak-anak, maka keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak. Baik buruknya suatu masyarakat akan banyak bergantung dari baik atau buruknya keluarga sebagai unsur pembentuknya. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan terhadap masalah keluarga, "Iman dan keyakinan seseorang dikatakan sempurna, apabila ia baik terhadap anggota keluarganya", begitu ajaran Nabi Muhammad.² Hukum keluarga memiliki kedudukan penting dan dianggap sebagai inti syari'ah, karena

¹ Ichtiando, *Sistem Kekeluargaan Islam*, Mimbar Hukum, no. 45, Tahun X 1999, hal. 34

² At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Bab Iman Hadis, nomor 2612, hal. 37

bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka.³

Keluarga adalah kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.

Secara umum keluarga merupakan suatu wadah yang sangat penting diantara individu, group dan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya.

Menurut pandangan sosiologis "keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya.⁴

Dalam pengertian secara khusus, istilah keluarga adalah kata pedoman dari *ahl* atau *usroh* yang banyak digunakan dalam ajaran Islam. Inti dari keluarga adalah suami, isteri dan anak-anak. Tetapi adakalanya didalamnya mencakup juga ibu, bapak, kakak, adik, atau anggota

³ JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, AmarPress, Surabaya, 1990, hal. 42

⁴ Jalaluddin Rakhmat dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal. 20

keluarga dekat lainnya, yang karena sesuatu alasan menjadi beban tanggungan si kepala keluarga.⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah:

1. Ibu, bapak dengan anak-anak seisi rumah
2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan
3. Sanak saudara dan kaum kerabat
4. Kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁶

Dr. Utami Munandar memberikan pengertian keluarga sebagai berikut "keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit, yaitu sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari seorang suami, isteri dan anak-anak mereka. Sedangkan keluarga dalam arti luas, misalnya keluarga RT, kelompok PLN atau masyarakat Indonesia".⁷

Menurut Mutawali keluarga merupakan sekumpulan manusia yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak (tanpa anak) yang sengaja diadakan

⁵ Ali Yafie, *Remaja dan Kesadaran Nikah, Persiapan Menuju Perkawinan Yang Iestari*, Pustaka Antara, Jakarta, 1993, hal. 135

⁶ Anton M. Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 20

⁷ Utami Munandar, *Membina Keluarga Bahagia*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992, hal. 120

berdasarkan pernikahan, bertempat tinggal tertentu dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu pula.⁸

Dalam buku "Merawat Cinta Kasih", Dr. Ali Akbar mengutip pendapat seorang sarjana sosiologi barat bernama Bolak, yang mengatakan bahwa rumah tangga adalah markas atau pusat dari mana denyut-denyut pergaulan hidup menggetar, rumah tangga adalah susunan yang hidup, yang dapat mengekalkan keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil. Kekuasaan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan keluarga adalah jamaah yang bulat, teratur dan sempurna. Dari situlah bergelora perasaan halus dan sukma yang penuh, yang dianggap sebagai mata air perikemanusiaan dan telaga persaudaraan sejagat yang tidak akan kering.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, termasuk keluarga inti.
- b. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, bibi, paman, menantu dan lainnya, termasuk dalam keluarga yang luas.

⁸ Mutawali, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Desa*, Karya Nusantara, Bandung, 1987, hal. 15

⁹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, 1995, hal. 10

Pada hakekatnya keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama, searah dengan keturunan-keturunan mereka yang merupakan suatu satuan yang khusus.¹⁰

Keluarga adalah unit pertama dan institusi dalam masyarakat, dimana hubungan yang terdapat didalamnya sebagian besar sifatnya hubungan-hubungan langsung. Disitulah berkembangnya individu dan terbentuknya tahap-tahap awal pemasyarakatan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, minat, nilai-nilai emosi dan sikapnya dalam hidup dan memperoleh ketenteraman dan ketenangan.¹¹

A. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Dalam orasi ilmiah pada seminar sehari awal Juni 1994 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa hukum Islam itu lengkap dan selalu aktual untuk umat manapun dan pada zaman kapanpun. Hal ini akan terwujud apabila hukum Islam dikembangkan dengan *usul al-fiqh* dan dikendalikan oleh *qawaid al-ftqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), berdasarkan prinsip bahwa penerapan

¹⁰ Khairudin, *Sosiologi Keluarga*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985, hal. 10

¹¹ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hal.

hukum Islam dapat disesuaikan dengan tempat dan waktu; dan bahwa pintu ijtihad belum dan tidak akan ditutup.¹²

Menurut Munawir Sjadzali, dalam upaya memelihara aktualitas dan relevansi hukum keluarga Islam, di Indonesia telah dilaksanakan usaha besar, kalau tidak dapat dikatakan monumental. *Pertama*, diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³ *Kedua*, proyek Kompilasi Hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.¹⁴

Sebelum ditetapkannya peraturan di atas, dalam soal perkawinan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1975. Dengan Undang-Undang ini, maka seluruh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada sebelumnya, sejauh telah diatur dalam Undang-Undang yang baru ini, tidak berlaku lagi.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab

¹² Amrullah Ahmad et.al. (peny.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nosional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 223

¹³ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 282-285

¹⁴ Amrullah Ahmad et.al. (peny.), *Op.Cit.*, hal. 223

Undang-Undang Hukum Sipil (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiers) Staatblad 1933 No. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Staatblad 1898 No. 158 dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 No. 32 serta Peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya.

Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam. Adapun praktik hukum nikah, talak dan rujuk pada umumnya menggunakan ketentuan-ketentuan fikih mazhab Syafi'i.¹⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan UUP), maka untuk kepastian penerapan hukumnya sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing warga negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini bersifat imperatif, setiap calon mempelai yang ingin menikah wajib

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 9

melaksanakannya.¹⁶ Dengan demikian untuk orang-orang Islam, maka perkawinan yang dilakukan juga harus sesuai dengan hukum Islam.

Pada kenyataannya, baik peraturan perkawinan menurut undang-undang ini, maupun Undang-Undang Peradilan Agama yang memberi kewenangan atas perkara waris, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, belum semua substansi hukum menurut Islam itu tertulis dalam undang-undang tersebut, tetapi masih tersebar dalam bahasa dan huruf Arab Klasik.¹⁷ Akibatnya belum ada kesatuan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman bersama dalam soal-soal hukum keluarga di atas.

Dengan keadaan yang demikian, Mahkamah Agung bersama Departemen Agama sejak tahun 1985 secara bertahap mengundang para alim ulama dari semua aliran dan organisasi Islam, untuk menyusun kodifikasi bagi hukum Islam dengan sumber kitab fikih tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kemudian dinamakan proyek pengembangan hukum Islam melalui "Yurisprudensi" atau proyek Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Proyek ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua

¹⁶ Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hal. 23

¹⁷ Zaini Achmad Noeh, *Sekitar Unifikasi Hukum Perkawinan Nasional*, Mimbar Hukum, no. 29, tahun VII, 1996, hal. 39

¹⁸ Sudinnan Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Mizan, Bandung, 1993, hal. 63

Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan no. 25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985, dengan ketuanya Prof Dr. Busthanul Arifin, SH.¹⁹ Meskipun KHI bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden dan seterusnya, tetapi dengan KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.²⁰

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI bidang perkawinan pada pokoknya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi sekaligus dibarengi dengan "penjabaran" lanjut atas ketentuan-ketentuan itu. Hal ini bertujuan untuk membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan itu ke dalam ruang lingkup yang bernafas dan bernilai hukum Islam.²¹

Landasan filosofis perkawinan seperti disebut dalam Pasal 2 KHI adalah: perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah ibadah dan ikatan perkawinan ini bersifat

¹⁹ Amrullah Ahmad et.al. (peny.), *Op.Cit.*, hal. 224

²⁰ *Ibid*, hal. 152

²¹ Moch. Mahfud MD, et.al. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hal. 79

*mitsaqan galizian*²² (ikatan yang kuat). Pandangan ini mengantisipasi pendapat dan praktek yang menyebut bahwa perkawinan itu semata sebagai hubungan antar manusia, sehingga akan rapuh dan dapat dipecah setiap waktu. Di samping ketentuan ini, pasal 4, 5, 6, dan 7 KHI juga memuat aturan-aturan :

- a. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam
- b. Laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita non-Muslim
- c. Setiap perkawinan harus dicatat
- d. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- e. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan landasan yuridis bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) UUP). Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah menurut peraturan ini.

Adapun tentang rukun dan syarat perkawinan diatur dalam bab IV (Pasal 14 s/d 29) Kompilasi Hukum Islam. Rukun perkawinan

²² Q. S. An-Ni sa (4): 21

terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*. Memperhatikan jumlah rukun nikah yang dikemukakan dalam pasal 14 KHI akan nampak jelas bahwa jumlah ini bersumber dari rumusan hukum mazhab Syafi'i.²³ Namun demikian bukan berarti persoalan ini tidak diatur dalam Al-Qur'an atau Hadist Nabi, hanya pengaturannya bersifat interpretable.

Di antara persoalan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah larangan perkawinan, yang dalam istilah kitab fikih disebut dengan *mawani unnikah*. Dalam Pasal 39 - 44 KHI dikemukakan larangan perkawinan baik yang bersifat abadi maupun sementara. Persoalan larangan perkawinan ini ditegaskan dalam al-Qur'an, antara lain Q.S. an-Nisa (4): 22-24, dan Al-Baqarah (2) : 221. Pasal 40 huruf c KHI, juga Pasal 44 KHI menganulir "kebolehan" yang dirumuskan dalam Q.S. Al-Maidah (5): 5 menjadi larangan atas alasan kondisi, situasi dan maslahat.²⁴ Larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, menurut Ibrahim Hosen, merupakan pilihan hukum yang tepat. Apa yang ditetapkan dalam pasal ini dapat dibenarkan sebagai upaya *sadduzzari'ah* dan sejalan pula dengan

²³ Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 1993, hal. 59

²⁴ Moch. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hal. 81

prinsip syari'ah sebagaimana pernah dilakukan Umar Ibn Al-Khattab.²⁵

Di samping materi-materi di atas, hukum perkawinan Islam di Indonesia yang diatur dalam KHI juga memuat tentang perjanjian perkawinan (pasal 45-52), poligami (pasal 55-59), hak dan kewajiban suami isteri (pasal 77-84), pemeliharaan anak (pasal 98-106), dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah perkawinan, yang pada pokoknya tidak berbeda dengan hukum perkawinan dalam literatur fikih.

B. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan terletak pada dua hal, yakni pada pelaksanaan akad nikah dan adanya kedua calon mempelai. Artinya perkawinan itu dipandang sah apabila akad nikah dilaksanakan secara Islam dan calon-calon suami atau isteri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam.²⁶ Di antara syarat calon suami atau isteri adalah yang berkaitan dengan keberagamaan mereka. Dalam hal ini, tidak dibenarkan perkawinan wanita Muslim

²⁵ Tim Ditbinbapera, *Op.Cit.*, hal. 61

²⁶ Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non-Muslim)*, Jurnal Penelitian Agama, No. 9, Th. IV, Jan-April 1995, hal. 26

dengan laki-laki non-Muslim, dan tidak dibenarkan pula perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim yang bukan *Ahli Kitab*. Terhadap perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim dari *Ahli Kitab*, para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, dan ada pula yang mengharamkan.

Fenomena perkawinan beda agama ini sudah lama menjadi perbincangan ulama fikih. Perbedaan pendapat para ulama pada umumnya bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an yang sama, misalnya Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Maidah (5): 5, namun mereka berbeda dalam memahaminya, antara lain disebabkan oleh faktor sosio-kultural yang mempengaruhi ulama tersebut.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.²⁷ Suasana kehidupan yang sarwa majemuk dan plural seperti sekarang ini sangat memungkinkan seseorang yang berlainan agama untuk saling jatuh cinta. Bahkan terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia secara sosiologis merupakan

²⁷ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hal. 17

sesuatu yang wajar, karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama, yang diakui keberadaan dan dijamin kemerdekaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum mengkaji peraturan perkawinan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan pendapat para ulama dalam mensikapi permasalahan ini. Uraian ini penting, karena peranan dan pendapat ulama mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan hukum Islam.

1. Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama

Pembicaraan al-Qur'an tentang perkawinan beda agama dapat ditemukan dalam tiga tempat; *pertama* Q.S. al-Baqarah (2): 221 berbicara tentang *ketidakbolehan* laki-laki Muslim menikah dengan wanita musyrik dan *ketidakbolehan* wanita Muslim dinikahkan dengan pria musyrik. Allah berfirman :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 53-54

Kedua, Q.S. al-Mumtahanah (60): 10 yang menegaskan *ketidakhalalan* wanita Muslim bagi pria kafir dan sebaliknya. Allah berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, apabila berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkannya kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹

Ketiga, Q.S. al-Maidah (5) : 5 yang *mbolehkan* laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahli Kitab*. Allah berfirman :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi AlKitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal. 924-925

³⁰ *Ibid*, hal. 158

Dari tiga ayat yang sama-sama dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan hukum perkawinan beda agama, ternyata ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Untuk laki-laki Muslim mempunyai ketentuan tersendiri yang berbeda dengan wanita Muslim. Agar lebih jelas pemahamannya, maka akan dibahas perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita musyrik, dan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*.

I.a. Perkawinan Wanita Muslim Dengan Laki-laki non-Muslim

Islam melarang perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, baik laki-laki ahli kitab, musyrik, atau atheis, dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang beragama Islam, jangan sampai agamanya tanggal karena pengaruh suaminya.³¹

Tidak halal bagi wanita Muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim, baik pengikut faham komunis, Hindu atau lainnya atau dari ahli kitab. Sebab laki-laki punya hak tanggung jawab mengurus isterinya, dan ia harus taat pada suaminya, maka tidaklah benar seorang kafir atau musyrik menguasai seorang perempuan yang mengucapkan *La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah* (tidak ada Tuhan

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 16

selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah), Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 141, bahwa " Allah benar-benar tidak akan memberi izin kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman".³²

Wasiat besar bagi wanita dari al-Qur'anul Karim bagi wanita Muslim adalah jangan sampai menikah dengan orang musyrik (laki-laki non-Muslim) hingga ia beriman.³³

Umar r.a. menyatakan bahwa "Tidak halal bagi laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah selama si laki-laki tetap belum masuk Islam". Sikap Sayyidina Umar bin Khattab yang tegas itu didasarkan pada al-Qur'an surat al-Mumtahanah (60) ayat 10.³⁴

Ulama berpendapat bahwa al-Qur'an melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun *Ahli Kitab*, bahkan Ibn Hazm menyatakan haram secara mutlak.³⁵ Jadi wanita Muslim hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki Muslim. "Menurut mayoritas ulama, larangan pemikahan ini didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma. Menurut At-Tabari, wanita Muslim haram hukumnya untuk menikah atau dinikahkan

³² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991, hal. 26-27

³³ Sayyid al- Jumaili, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Al-Qur'an*, Dar El Fikr, Jakarta, 1987, hal. 6

³⁴ Adian Husaini, Anggota Komisi Kerukunan Beragama Majelis Ulama Indonesia, Dalam *Nyeleneh, Promosi Kawin Antaragama Itu*, 21 Juli 2002, hal. 2

³⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, IX, 1988, hal. 125

dengan laki-laki musyrik, apapun jenis kemusyrikannya. At-Tabari mengutip pemahaman terhadap ayat itu dengan mengatakan: "kamu tidak boleh menikahkan (wanita beriman) dengan pria Yahudi atau Kristen dan orang musyrik yang tidak seagama denganmu".³⁶

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki *Ahli Kitab* diisyaratkan oleh al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi Q.S. al-Maidah (5): 5 yang hanya berbicara tentang kebolehan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya.³⁷ Sehingga, seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.

Rasyid Rida memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya, perkawinan semacam ini bukan karena isyarat larangan seperti pendapat di atas, tetapi tidak ada penjelasan (*maskut anhu*).³⁸ Adapun yang dijadikan larangan adalah karena tidak adanya kebebasan wanita dalam rumah tangganya ini, bukan karena hukum asalnya memang dilarang atau isyarat ayat al-Qur'an. Karena hukum asal dalam bidang

³⁶ Ibn Jarir At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, Beirut, II: hal. 223

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 197

³⁸ Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Karim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, Beirut, II, hal. 351

mu'amalah, termasuk perkawinan adalah mubah (boleh) selama tidak adanya nas yang melarangnya.³⁹

Pernikahan seperti ini dilarang karena dikhawatirkan wanita Muslim akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya. Allah menjelaskan dalam firmanNya: "mereka mengajak ke neraka", yakni mengajak kepada kekufuran yang akan menjadi sebab masuk ke neraka. Hal ini disebabkan karena seorang laki-laki memiliki kekuasaan dan wewenang atas isterinya. Dengan demikian wanita tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangganya, termasuk kebebasan beragama dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim akan membahayakan agamanya.⁴⁰

Amir Syarifuddin mengatakan, jika alasan larangan menikah antara wanita Muslim dengan laki-laki *Ahli Kitab* dikarenakan wanita tidak memiliki kebebasan dalam rumah tangganya, karena ia dalam posisi dipimpin dan harus taat kepada suami, maka bagaimana jika kedudukan wanita dalam rumah tangga setara atau sederajat dengan

³⁹ *Ibid.*, hal. 193

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal. 94

suami.⁴¹ Hal ini dapat dijumpai dalam beberapa masyarakat, lebih-lebih lagi bagaimana jika dalam rumah tangga justru isteri yang lebih dominan, sedang suami lebih rendah pengaruhnya.

Dengan menggunakan prinsip interpretasi evolusioner Mahmoud, an-Na'iem cenderung membolehkan perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.⁴² Menurut an-Na'iem perkawinan seperti ini dilarang didasarkan pada kombinasi operasi perwalian laki-laki, dalam kasus ini suami terhadap isterinya. Karena suami non-Muslim tidak dapat menjadi wali isteri muslimahnya, maka hukum Islam melarangnya. Jika perwalian suami terhadap isterinya ini dihapus, maka tidak akan ada lagi pembenaran terhadap larangan perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Terhadap asumsi bahwa jika perkawinan tersebut diijinkan, maka suami non-Muslim akan mempengaruhi isteri muslimahnya keluar dari Islam, an-Na'iem mengatakan bahwa asumsi inipun dapat dihapus dengan prinsip evolusi di atas. Alasan larangan ini, tentu saja bagian dari fenomena sosiologi yang lebih luas, yaitu kelemahan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hal. 83

⁴² Abdullahi Ahmed an-Na'iem, *Dekonstruksi Syari'ah*, LKiS, Yogyakarta, 1997, hal. 345-346

kepercayaan diri dalam integritas perempuan dan keputusannya yang baik.

Dalam hal ini penyusun cenderung memilih pendapat Rida di atas. Tetapi apabila keadaan terbalik, di mana wanita mempunyai kedudukan yang lebih dominan dalam keluarga daripada laki-laki, maka perkawinannya dengan laki-laki yang beragama lain diperbolehkan, meskipun dalam kasus yang sangat terbatas.

1.b. Perkawinan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Musyrik

Allah SWT menetapkan laki-laki Muslim agar jangan menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. al-Qur'anul Karim mengemukakan kelebihan budak wanita yang beriman diatas wanita musyrik. Diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar ra, berkata "Allah mengharamkan kaum Muslimin menikahi wanita musyrik dan saya tidak melihat sesuatu bentuk syirik yang lebih besar daripada wanita yang menyatakan bahwa Tuhannya Isa, sedangkan ia adalah seorang hamba Allah".⁴³

Dengan membaca Q.S. al-Baqarah (2): 221, "dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman", maka seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik.

⁴³ Sayyid al-Jumaili, *Op.Cit.*, hal. 6

As-Sirazi mengatakan bahwa wanita *non-kitabiah* haram dikawini laki-laki Muslim.⁴⁴ Bahkan budak yang mukmin (kalau masih ada) menurut ayat ini lebih baik dari mereka.

Wanita musyrik ialah perempuan penyembah berhala dan patung-patung yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat menjadi mediator untuk mendekati seseorang kepada Allah, termasuk didalamnya adalah perempuan-perempuan yang percaya adanya banyak Tuhan, percaya ada Tuhan selain Allah atau mereka yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan serta tidak meyakini adanya kitab-kitab Allah dan Akhirat.⁴⁵

Musyrik, menurut Wahbah Az-Zuhaili, menunjuk pada golongan yang tidak menganut agama *samawi*, dan tidak berkitab *samawi* atau tidak berkitab semacam kitab *samawi*, mereka adalah penyembah berhala, penyembah bintang, api dan binatang.⁴⁶ As-Sabuni memberi cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi *Musyrikin* Arab, Majusi, Yahudi, Kristen, dan orang-orang yang murtad dari Islam.⁴⁷ Namun pendapat terakhir ini tidak didukung mayoritas

⁴⁴ Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Ibn Nabhan, t.t, Surabaya, II, hal. 44

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 8

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, VII, hal. 151

⁴⁷ As-Sabuni, *Tafsir, Ayat Al-Ahkam*, Dar Al-Qur'an Al-Karim, t.t, Makkah, hal. 289

ulama, karena Majusi, Yahudi dan Kristen termasuk kategori *Ahli Kitab*.

Larangan ini dimaksudkan agar keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, demikian pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar dapat dicapai sesuai dengan tuntutan Islam.

1.c. Perkawinan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab

Sebelum mengkaji mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, maka penyusun terlebih dahulu akan menguraikan pendapat para ulama dalam mensikapi pengertian ahli kitab.

Dr Muhammad Galib M. dalam disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang diberi judul *Ahl al Kitab: Makna dan Cakupannya*, menjelaskan soal Ahl Kitab: "Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa term Ahl al Kitab menunjuk kepada komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun memiliki kitab suci yang juga berasal dari Allah dan dinamai juga al Kitab, di samping nama-nama lainnya, tetapi al-Quran tidak pernah menyebut umat Islam sebagai Ahl al Kitab, sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani". Dr

Galib melanjutkan uraiannya: "Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, term Ahl al Kitab selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain dua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai Ahl al Kitab. Kaum Majusi, misalnya, meskipun pada masa Rasulullah dan sahabat sudah dikenal, mereka tidak disebut sebagai Ahl al Kitab. Meskipun demikian, Rasulullah SAW memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya Ahl al Kitab".⁴⁸

Quraish Shihab juga menegaskan hal serupa, bahwa Ahl al Kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dasarnya adalah penggunaan al-Quran terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu.⁴⁹

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, golongan pertama berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) *halal* hukumnya.⁵⁰ Termasuk dalam golongan ini adalah Jumhur Ulama. Pendirian golongan ini berdasarkan Q.S. al-Maidah (5): 4, Allah berfirman:

⁴⁸ Adian Husaini, *Op.Cit.*, hal. 1

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 370

⁵⁰ Fakhurrazzi, *Tafsir*, Jilid II, hal. 228-231

(Dihalalkan kepadamu) wanita-wanita yang baik dari orang-orang yang menerima Kitab (Ahlul Kitab) sebelum kamu, apabila kamu memberikan kepada mereka itu mas kawin mereka dalam keadaan kamu memelihara diri, tidak berlaku serong, dan tidak pula kamu menjadikan mereka teman-teman (sebagai isteri simpanan/ gelap).

Sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan ahli kitab.

Menurut At-Tabari, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab yang merdeka dan menjaga kehormatannya adalah halal, baik *kitabiyah zimmiyyah* maupun *harbiyyah*.⁵¹ Menurutnya, keharaman laki-laki Muslim mengawini wanita non-Muslim Ahli Kitab telah dinasakh oleh ayat 5 surat al-Maidah.

Al-Qurtubi membenarkan laki-laki Muslim mengawini wanita Ahli Kitab yang *muhsan*.⁵² *Al-Muhsan* adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari melakukan zina. Sedangkan menurut Ali as-Sayis, *al-Muhsanah* berarti *al-harair*, yakni wanita merdeka bukan hamba sahaya, dan ada juga yang mengartikan *al-afifah*, yaitu perempuan yang memelihara kehormatan dirinya.⁵³ Q.S. al-Baqarah (2): 221 melarang laki-laki Muslim kawin dengan wanita *musyrikah* di dalamnya tidak termasuk wanita Yahudi dan Nasrani.

⁵¹ Ibn Jarir At-Tabari, *Op.Cit.*, hal. 448

⁵² Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, Maktabah Dar Al-Kitab, Kairo, 1967, VI, hal. 79

⁵³ Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-ahkam*, Matba'ah Muhammad Ali Syabih wa auladuh, Mesir, 1953, II, hal. 168

Imam-imam mazhab yang empat dalam prinsip mempunyai pendapat yang sama, yaitu bahwa wanita *Ahli Kitab* boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.⁵⁴ Hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat nabi seperti Usman, Talhah, Ibn Abas, dan para tabi'in, seperti Said Ibn al-Musayyab, Al-Hasan, dan lain-lain. Meskipun mereka berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini trinitas, yang merupakan syirik yang nyata, tetapi karena mereka memiliki kitab *samawi* mereka halal dinikahi sebagai *takhsis*.⁵⁵ Ketika menjawab pertanyaan tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa nikah dengan mereka diperbolehkan berdasarkan Q.S. al-Maidah (5): 5. Ini pendapat jumbuh ulama salaf dan khalaf dari imam-imam mazhab empat.⁵⁶ *Ahli Kitab* tidak termasuk *musyrikin*. Ayat dalam surat al-Baqarah bersifat umum, sedangkan ayat dalam surat al-Maidah bersifat khusus. Dapat juga dikatakan, bahwa ayat al-Maidah merupakan *nasikh* dari ayat al-Baqarah.

Golongan kedua, ada ulama yang mengharamkan pernikahan semacam ini. Mereka beralasan bahwa *Ahli Kitab* sama dengan

⁵⁴ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 32

⁵⁵ Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, IV, hal. 60-70

⁵⁶ Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa*, al-Mamlakah al-Arabiyah at-Saudiyah, 1398 H, XXXII: hal. 178-180

musyrik, yaitu karena Ahli Kitab mempertuhankan orang-orang alim mereka, rahib-rahib dan Isa al-Masih (Q.S. at-Taubah (9): 30-31 dan al-Maidah (5): 72-73). Menurut pendapat ini, Q.S. al-Maidah (5): 5 yang menjelaskan halalnya laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahli Kitab* yang menjaga kehormatannya diartikan apabila mereka telah memeluk Islam. Sehingga jika mereka tetap dalam agama mereka, tidak termasuk wanita terhormat (*muhsanat*). Mereka juga mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, sehingga tidak berlaku lagi.⁵⁷

Kalangan sahabat terkemuka dari golongan ini adalah Ibn Umar. Ketika ditanya tentang mengawini wanita Ahli Kitab, Ibn Umar menjawab: "Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum Muslim. Aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah seorang di antara hamba Allah".⁵⁸ Pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama,⁵⁹ disamping *Ahli Kitab* tidak sama dengan musyrik, juga karena Q.S. al-Maidah adalah surat yang paling akhir turunnya,

⁵⁷ Rasyid Rida, *Op.Cit.*, hal. 349

⁵⁸ Ibn Hazm, *Op.Cit.*, hal. 13

⁵⁹ Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 196

sebingga tidak dapat dikatakan bahwa ayat ini dibatalkan oleh Q.S. al-Baqarah yang turun lebih dulu.

Mengomentari pendapat Ibn Umar ini, M. Quraish Shihab dapat memahaminya dengan memperhatikan latar belakang sahabat mulia itu, yang dikenal sangat hati-hati serta amat gandrung meniru Nabi dalam sikap dan tindakannya. Kehati-hatian dan kegandrungan itulah yang menjadikan beliau begitu ketat dengan pendapat di atas, keketatan yang tidak sejalan dengan kemudahan yang dianugerahkan al-Qur'an.⁶⁰

Diharamkannya laki-laki Muslim menikahi wanita ahli kitab, karena pengertian wanita ahli kitab sekarang *tidak sama dengan* wanita ahli kitab yang dimaksud dalam Q.S. al-Maidah (5): 5, pengertian wanita ahli kitab sekarang adalah musyrik, sedangkan yang dimaksud wanita ahli kitab dalam Q.S. al-Maidah (5): 5 adalah penganut-penganut agama Samawi (Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang pada kitab Injil asli maupun kitab Taurat yang asli).⁶¹

Menurut Ibrahim Hosen, bahwa diantara golongan yang memandang halal menikahi wanita ahli kitab, ada yang berpendapat

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 370

⁶¹ Abdullah Arifin dan A.Hafidz, wawancara dengan ulama fikih tanggal 17 September 2003 di Adiwerna dan Karang Anyar Kabupaten Tegal

bahwa yang dimaksud dengan wanita ahli kitab ialah yang telah membayar jizyah atas dasar bahwa ahli kitab yang tidak membayar jizyah tetap berlaku padanya hukum perang menurut Q.S. at-Taubah (9): ayat 29, Allah berfirman:

Perangilah orang-orang yang tiada percaya kepada Allah dan hari kemudian, dan tiada mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tiada pula mereka memeluk agama yang benar, yaitu dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) sehingga mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka tak berdaya.

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita ahli kitab yang tidak membayar jizyah tidak halal dinikahi oleh orang Muslim, karena terhadap mereka tetap berlaku hukum perang.⁶²

Menurut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, wanita ahli kitab yang halal dinikahi oleh orang Muslim ialah wanita yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul (yakni, sebelum al-Qur'an diturunkan). Tegasnya, orang yang baru menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah al-Qur'an diturunkan, maka mereka itu tidaklah dianggap ahli kitab. Jalan pikiran mazhab Syafi'i

⁶² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003, hal. 290-291

ini mengakui bahwa ahli kitab itu bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal keturunannya. Kalau diterapkan di Indonesia, orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya al-Qur'an tidaklah termasuk ke dalam hukum ahli kitab. Jadi tidak halal bagi orang Muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu, demikian juga memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka.⁶³

Dihalalkannya laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahli Kitab* adalah karena suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap isteri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anaknya. Dengan kelakuan dan komunikasi yang baik dari suami akan membawa misi kasih sayang dan harmonisme, dan dengan demikian akan membawa kesan bahwa Islam adalah agama lurus, mengajak kepada yang *haq*, berbuat adil baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim.⁶⁴

Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, tetapi dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yakni ia harus mampu melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin isteri dan

⁶³ *Ibid*, hal. 291

⁶⁴ Rasyid Rida, *Op.Cit.*, hal. 351

rumah tangganya, termasuk pendidikan anak-anaknya.⁶⁵ Yusuf Qardawi mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Wanita *Ahli Kitab* itu benar-benar berpegang pada ajaran *samawi*.
2. Wanita *Ahli Kitab* yang *muhsanah*.
3. Ia bukan *Ahli Kitab* yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan kaum Muslim.
4. Dibalik pernikahan itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu *mafsadah*, makin besar kemudaratannya, makin besar tingkat keharamannya.⁶⁶
5. Bagi wanita *Ahli Kitab* yang bersuami orang Islam berlaku hukum Islam dalam rumah tangganya seperti halnya bagi wanita Muslim, misalnya mandi junub, dan haid.⁶⁷

Dengan memberikan syarat-syarat seperti di atas, dapat dipahami, memang seharusnya orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan beda agama harus berfikir ulang akan kelangsungan pernikahannya. Harus diperhatikan apakah ia mampu memenuhi syarat itu, atau lebih baik membatalkan pernikahan tersebut. Sehingga meskipun mayoritas ulama membolehkan, namun kebanyakan mereka, menurut Ibn

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal. 36

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam Fatawa al-Muasirah*, Dar ak-Afaq al-Gad, Kairo, 1978, hal. 407

⁶⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 80

Qudamah, berpendapat sebaiknya tidak menikahi wanita *Ahli Kitab*, dan wanita Muslim lebih baik dari mereka.⁶⁸

Dalam hal ini, Sayyid Qutb berkata :

pada saat ini baru mengetahui bahwa perkawinan beda agama ini berdampak buruk bagi rumah tangga Islami. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya seorang isteri yang beragama Yahudi, Nasrani dan Atheis, akan memberikan *sibgag* (warna) rumah tangga dan anak-anaknya dengan corak dan warna dirinya, dan melahirkan generasi yang jauh dari Islam.⁶⁹

Dari apa yang telah diuraikan dimuka tentang pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Agama Islam melarang umat Muslim menikah dengan orang bukan ahli kitab, polytheisme, dan atheisme.
2. Agama Islam melarang wanita Muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim.
3. Mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim yang ahli kitab, terdapat tiga macam pendapat dikalangan para ulama, yaitu:
 - a. Memperbolehkan tanpa syarat tertentu

⁶⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984, VII, hal 501

⁶⁹ Abdul Muta'al al-Jabri, *Perkawinan Antar Agama Suatu Dilema*, Risalah Gusti, Surabaya, 1992, hal. 82

- b. Memperbolehkan dengan syarat tertentu
- c. Melarang secara mutlak

C. Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Dari sudut agama, zaman kita sekarang ini disebut dengan zaman perjumpaan agama-agama, dan dunia kita disebut dunia antara agama.⁷⁰ Di Indonesia ada lima agama yang diakui keberadaannya dan diberikan perlindungan dan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Berkat perkembangan kehidupan modern, serta meningkatnya kesadaran akan plurarisme agama dan budaya, para penganut satu agama dengan penganut agama yang lain berhubungan secara intens, hal ini memungkinkan penganut agama yang satu berkenalan dengan penganut agama lain dan tidak menutup kemungkinan untuk saling jatuh cinta. Dari keadaan yang demikian maka akan muncul permasalahan terkait dengan hukum perkawinan antar mereka, baik dari segi hukum nasional, maupun dengan hukum agama yang dianutnya.

⁷⁰ W.M. Watt, *Islamic Revelation in the Modern World*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1969, hal. 1

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen, mengatur:

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nikah itu oleh Undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya (hubungan perdata) saja

Pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen

Nikah itu oleh Undang-undang yang hanya diperhatikan hubungan sipilnya (perdata) saja.⁷¹

Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dengan religius marriage yang sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen diatas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk kepada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung kepada apakah perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam Undang-undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.⁷²

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, karena

⁷¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 193

⁷² Muchtar Nasir, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Suatu Tinjauan Administratif*, Kertas Kerja Pada Seminar Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 1979, hal. 9

perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon isteri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Dalam Pasal 57 UUP disebutkan:

Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

P.H. Sidharta mengemukakan, bahwa dari rumusan perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran disini ialah perkawinan campuran internasional yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sedangkan perkawinan antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, seperti misalnya warga negara Jerman dengan warga negara Korea,

tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷³

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk Legislatif, mengenai perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S. 1933 Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijke S. 1898 Nomor 158).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan

⁷³ P. H. Sidharta, *Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum Pada Dewasa Ini*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1992, hal. 342

ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.⁷⁴

Pengertian perkawinan campuran menurut pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka pasal 1 tersebut tidak berlaku lagi karena materi yang diatur oleh pasal itu telah diatur pula dalam pasal 57 UUP dan ditegaskan dalam pasal 66 yang menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁵

Pengertian istilah perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian istilah perkawinan campuran dalam GHR, karena kriteria perkawinan campuran menurut undang-undang ini hanya

⁷⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 196

⁷⁵ *Ibid*, hal. 197

didasarkan atas dasar adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian, apabila kita berpegang teguh pada kualifikasi perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka berarti di Indonesia tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara dua warga negara asing yang berlainan kewarganegaraannya, karena pasal 57 UUP memberikan pembatasan pada istilah perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihak negara Indonesia.

Dengan memahami pasal 57 UUP, maka perkawinan beda agama tidak tercakup dalam pengertian perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga asing.

Karena peraturan yang tidak memungkinkan adanya perkawinan beda agama di Indonesia, maka muncul problem yang serius. Orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan beda agama memilih berganti agama untuk sekedar mendapat pengesahan atas perkawinan mereka, atau sebagian memilih melaksanakan perkawinan di luar negeri dengan harapan suatu ketika pemerintah memberi pengesahan perkawinan mereka. Dalam hal perkawinan beda agama

yang dilaksanakan di luar negeri maka para pihak wajib melaporkan ke Kantor Catatan Sipil setempat, hal ini berdasarkan pasal 12 s/d pasal 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

P.H. Sidharta mengemukakan, bahwa Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 melarang dilangsungkannya perkawinan beda agama, karena dilarang oleh hukum agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pendapat ini didasarkan pada Pasal 57 jo pasal 2 ayat (1).⁷⁶

Sehubungan dengan ketidakjelasan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung melalui surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/072/1981, perihal pelaksanaan perkawinan beda agama yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, antara lain mengemukakan:

1. Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, pemeluk agama dan penganut kepercayaan

⁷⁶ P.H. Sidharta, *Op.Cit.*, hal. 343

- terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan yang lainnya.
2. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antara mereka itu, ada yang menjalani suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, dimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur perihal perkawinan beda agama.
 3. Meskipun demikian dapat disebutkan bahwa pasal 66 UUP menungknkan S. 1898 Nomor 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UUP belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan beda agama yang dimaksud.
 4. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu "staatshuwelijk", maka untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, Kami harap dengan hormat perkenan:
 - a. Yang terhormat saudara Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam penaungannya untuk memberikan

bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan beda agama yang dimaksud.

- b. Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/ Bupati/ Walikota, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang agar dapat menyelenggarakan perkawinan beda agama, termasuk antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan telah dipenuhi dengan baik.

Untuk memahami kedudukan perkawinan beda agama menurut UU No. 1/1974, maka dapat ditelusuri dari ketentuan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, juga syarat-syarat serta larangan perkawinan menurut undang-undang ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP disebutkan: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hazairin secara tegas menafsirkan Pasal 2 ayat (1) UUP beserta penjelasannya dengan menyatakan: "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia".⁷⁷

Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 2 UUP yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.⁷⁸

⁷⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986, hal. 5-6

⁷⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hal. 195

Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin". Dengan demikian undang-undang ini menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama.

Pada dasarnya semua agama menghendaki perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing, demikian pula halnya dengan agama Katolik dan Kristen, menghendaki perkawinan seagama. Namun dalam kedua agama ini terdapat "dispensasi" dengan syarat-syarat tertentu,⁷⁹ bagi yang beragama Katolik dengan syarat: 1) akan tetap setia pada iman Katolik, dan 2) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik. Sedang orang lain yang menikah dengan orang Katolik dengan syarat: 1) menerima perkawinan secara Katolik, 2) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, 3) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik untuk melaksanakan imannya, dan 4) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

⁷⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1995, hal. 219-220

Hukum perkawinan Katolik selain diatur dalam alkitab juga diatur dalam kitab hukum kanonik. Hukum kanonik (yang telah mengalami perubahan) ini disahkan pada tanggal 25 Januari 1983 dan mulai berlaku hari Minggu pertama Advent tanggal 27 November 1983.

Dikemukakan oleh Octavianus Eoh bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik harus dipenuhi tiga hal, yaitu:

- a. Adanya persetujuan atau kesepakatan.
- b. Tidak adanya halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah.
- c. Perkawinan harus dilakukan menurut aturan gereja.⁸⁰

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu adanya perbedaan agama. Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap tidak sah.

⁸⁰ Octavianus Eoh, *masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Administratif Kupang)*, tesis S-2, Program Pasca Sarjana UGM, 1990, hal. 179

Gereja Katolik pada umumnya menganggap bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik, tidak merupakan pasangan yang ideal, karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, maka agama Katolik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katolik.

Dalam hukum kanonik, perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik, baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari ordinaris wilayah.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik. Namun demikian gereja Katolik menurut Zulkarnaen bersifat realitis yaitu bahwa dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap perkawinan beda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik melaksanakan imannya dan bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang Katolik juga harus berjanji bahwa ia

tetap setia pada keyakinannya sebagai orang Katolik dan ia bersedia mendidik anak-anaknya secara katolik.⁸¹

Bagi orang yang beragama Protestan diberikan "dispensasi" dengan syarat manandatangani suatu perjanjian yang berisi: 1) tetap akan melaksanakan iman Kristennya, dan 2) akan membaptis anak-anak yang lahir dari perkawinan itu secara Kristen. Sedang bagi orang lain yang menikah dengan orang Kristen dengan syarat: 1) tidak berkeberatan perkawinan dilakukan di Gereja Protestan, dan 2) tidak berkeberatan anak-anak mereka dididik secara Protestan.

Pada prinsipnya agama Kristen Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, sebab tujuan utama didalam perkawinan menurut agama Protestan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau tidak seiman dan tidak seagama.

Demi kesejahteraan perkawinan, gereja menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka. Akan tetapi agama Kristen Protestan tidak melarang umatnya menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen Protestan,

⁸¹ Zulkarnaen, *Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis*, Ilmu dan Budaya, Jakarta, 1990, hal. 679

dengan syarat bahwa pihak yang bukan beragama Protestan harus memuat surat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja.⁸²

Pendeta Fridolin Ukur, seperti yang dikutip oleh Octavianus Eoh mengemukakan, bahwa dalam hal terjadi perkawinan seorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka:

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan penggembalaan khusus.
3. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.
4. Ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini, setelah pihak yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia untuk ikut agama Protestan. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami isteri yang seiman.

⁸² Rusli dan R. Tama, *Op.Cit.*, hal. 31

5. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malahan anggota gereja yang kawin dengan orang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.⁸³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dimana salah satu pihak beragama Protestan, maka gereja Protestan memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk memilih, apakah menikah di Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau bahkan mengikuti agama dari calon suami atau isterinya.

Apabila dicermati dari syarat-syarat di atas, maka sebenarnya masing-masing agama, baik Kristen maupun Katolik tidak menghendaki perkawinan berbeda agama yang pada akhirnya akan meninggalkan iman Kristennya. Lebih jauh dari itu dipikirkan juga bagaimana pendidikan anak-anaknya kelak, sehingga jangan sampai terlahir dengan tidak menganut agama mereka.

Bagi umat Islam, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dengan penganut agama lain dilarang. Pasal 40 huruf (c) KHI melarang perkawinan antara seorang pria Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 KHI

⁸³ Octavianus Eoh, *Op.Cit.*, hal. 182-183

melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

Hal ini merupakan penjabaran dari ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di samping itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU, serta beberapa pakar hukum Islam dan kitab-kitab fikih yang menjadi acuan rumusan KHI juga melarang perkawinan beda agama bagi Muslim.⁸⁴

Mengenai ketentuan pasal 40 dan 44 KHI yang melarang perkawinan beda agama, Ichtijanto mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu merupakan lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden kepada Menteri Agama itu memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi tersebut. Kompilasi yang merupakan hasil ijtihad sebagian ulama Indonesia, boleh saja disebarluaskan menjadi pemahaman hukum di Indonesia. Namun dari segi tata hukum, kalau kita ingin menciptakan suatu sistem hukum nasional Indonesia yang mantap, dimana ada perkawinan campuran, ada Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), maka harus dipikirkan oleh negara cara mengatur hubungan antar golongan, hukum manusia

⁸⁴ Moch. Mahfud MD, *Op.Cit.*, hal. 79

Indonesia yang berbeda agama dan berbeda hukum perkawinan. Bisa saja dilakukan pelarangan seperti kompilasi, tetapi para Hakim pengadilan di Indonesia boleh saja memutuskan ijtihadnya dengan yurisprudensinya, untuk memberikan suatu penyelesaian, suatu jalan keluar sesuai dengan hakekat tata hukum Indonesia.⁸⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh Moh. Kosnoe yang menyatakan, bahwa "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilihat secara formal yuridis tidak mempunyai kedudukan sebagai aturan tertulis didalam sistem hukum nasional kita. KHI adalah hasil pikiran dari kalangan yang tidak resmi, bukan dari kalangan badan yang berwenang membentuk suatu aturan tertulis melainkan hasil pendapat dari sekelompok ulama dan pakar hukum (Islam) yang dapat dikatakan sebagai hasil *ijma'* dari kalangan tersebut yang dianggap baik oleh pemerintah, karenanya oleh pemerintah didukung dalam menyebarkanluaskannya. Didalam bidang ilmu hukum positif kita yang mengakui dan mengajarkan hukum tertulis dan tidak tertulis, kedudukan KHI dapat dilihat sebagai apa yang didalam teori hukum disebut sebagai *communis opinio doctorum* artinya dilihat segi substansial, belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis. Untuk

⁸⁵ Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negeri RI: Suatu Studi Kearah Hukum Yang Dicitakan*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1993, hal. 356

memperoleh kedudukan yang demikian didalam lingkungan tata hukum positif nasional kita masih diperlukan pengembangan dan peningkatannya menjadi *comunis opinio* dan tahap berikutnya menjadi *comunio opinio necessitatis*".⁸⁶

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi perkawinan beda agama.⁸⁷ Fatwa tersebut memuat dua masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama. *Pertama*, bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang pria bukan Islam. *Kedua*, bahwa seorang pria Muslim tidak diijinkan menikah dengan seorang wanita bukan Islam. Penting untuk dicatat bahwa fatwa ini dibicarakan dan diputuskan dalam Konferensi Tahunan pada tahun 1980,⁸⁸ bukannya rapat-rapat biasa Komisi Fatwa. Hal ini menunjukkan perhatian MUI yang besar terhadap masalah perkawinan beda agama.

⁸⁶ Moh. Kosnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan No. 122, 1995, hal. 156

⁸⁷ M. Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993, hal. 99

⁸⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta, 1986, hal. 71-73

Menurut M. Atho Mudzhar, meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan laki-laki Muslim menikah dengan *Ahli Kitab*, tetapi fatwa tetap melarangnya.⁸⁹ Larangan perkawinan seperti ini karena MUI menilai bahwa kerugian (*mafsadah*) perkawinan beda agama lebih besar daripada keuntungannya (*maslahah*). Larangan ini, seperti dikutip Tutik Hamidah, adalah sebagai respon adanya penetrasi kristenisasi lewat perkawinan beda agama, bahkan HM. Rasyidi menyebutnya sebagai "kristenisasi dalam selubung".⁹⁰

Demikian juga Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita *Ahli Kitab* adalah tidak mutlak, melainkan dengan syarat ia harus dapat menuntun anak-anaknya untuk beragama Islam,⁹¹ dan tidak diperkirakan keluarganya akan terbawa ke arah ajaran *Ahli Kitab*.⁹² Bahkan dalam pandangan PP Muhammadiyah, perkawinan beda agama itu bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bisa menimbulkan kemudaratan dan kerusakan.⁹³

⁸⁹ M. Atho Mudzar, *Op.Cit.*, hal. 100

⁹⁰ Tutik Hamidah, *Peraturan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)*, Tesis, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000, hal. 83

⁹¹ Darul Aqsha, et.al., *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, INIS, Jakarta, 1995, hal. 472-473

⁹² Fu'ad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 80

⁹³ PP Muhammadiyah, *Tanfiz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, hal. 9

Seperti diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga dalam mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam suasana penuh kasih dan sayang. Perkawinan, menurut Dadang Hawari, tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan manakala hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata, tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih dan sayang).⁹⁴ Faktor afeksional yang merupakan pilar utama suatu perkawinan akan sukar diwujudkan apabila dasar akidahnya berbeda, apalagi bertentangan.

Menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kebahagiaan hidup suami isteri :

- a) Kebahagiaan itu tidak terlepas dari ajaran agama yang dianut oleh suami, isteri dan anak-anak.
- b) Kebahagiaan itu bukan sekedar lahiriyah saja, tetapi juga kebahagiaan batin atau rohani.
- c) Kebahagiaan itu berkaitan erat dengan batin keturunan.

Pada kenyataannya, menurut hasil penelitian Zarkasji A. Salam, perkawinan beda agama berpengaruh besar terhadap hubungan suami

⁹⁴ Dadang Hawari, *Op.Cit.*, hal. 219

isteri juga kepada anak-anaknya, bahkan sering menjadi kendala dalam upaya membangun kehidupan rumah tangga yang damai sejahtera, penuh kasih sayang, hormat menghormati dan saling bertanggungjawab.⁹⁵ Terbentuknya keluarga bahagia banyak ditentukan oleh ketepatan memilih pasangan. Pilihan harus didasarkan kepada standart yang jelas dan teguh seperti agama dan akhlaqnya, bukan kepada standar yang labil dan mudah berubah seperti kecantikan dan kekayaan.

Memperhatikan uraian di atas, maka perkawinan beda agama, dalam hal ini Muslim dengan non-Muslim di Indonesia adalah dilarang, meskipun menurut al-Qur'an, laki-laki Muslim boleh menikahi wanita dari golongan *Ahli Kitab*, dan menurut an-Na'iem, wanita Islampun boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada asumsi bahwa pernikahan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kebaikannya (*maslahah*). Perkawinan mendorong orang untuk bersikap toleran terhadap pasangannya dalam banyak hal, dan ini harus dihindari dampak buruknya. Hal itu dikhawatirkan kepercayaan-kepercayaan non-Muslim akan mempengaruhi laki-laki dan wanita

⁹⁵ Sarkasji A. Salam, *Op.Cit.*, hal. 33

Muslim, juga anak-anaknya kelak dengan menimbulkan berbagai macam keraguan dan kesesatan. Dalam hukum Islam ada adagium yang menyatakan bahwa kemudharatan itu harus ditutup (*sadduzzari'ah*), dan menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik manfaat (*dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih*).

Dengan demikian, meskipun hubungan Muslim dengan non-Muslim harus dijalin berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, juga penghormatan kemuliaannya sebagai manusia, tetapi dalam hal perilaku yang akan berpengaruh negatif terhadap keimanan, dalam Islam dilarang. Selagi tidak mengganggu keimanan, maka seorang Muslim harus mengembangkan sikap hidup toleran, menebarkan perdamaian dan keadilan bukan hanya bagi sesama Muslim, tetapi juga kepada non-Muslim, sehingga Islam benar-benar dapat menjadi rahmat untuk seluruh umat, bangsa dan seluruh alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an membolehkan laki-laki Muslim kawin dengan perempuan *ahli kitab*, dan sebagian ulama juga ada yang membolehkan perempuan Muslim kawin dengan laki-laki non-Muslim apabila keadaan memungkinkan, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia melarangnya. Larangan ini disebabkan oleh terjadinya dinamika sosial dan kebutuhan komunitas Muslim pada waktu tertentu untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umat yang merupakan suatu maslahat yang menjadi tujuan agama. Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki dan perempuan Muslim, dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering menjadi kendala dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan semacam ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemanfaatannya.

2. Dalam peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sampai dengan sekarang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 17 April 1989 maka suatu perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan mencatatkannya atau melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Bagi umat Islam, yang menjadi acuan larangan diadakannya perkawinan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi-organisasi Islam (seperti Muhammadiyah dan NU), serta beberapa pakar hukum Islam dan kitab-kitab fikih, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.

B. Saran

1. Dalam perkawinan beda agama, dengan memperhatikan kondisi hubungan antar pemeluk agama, saatnya untuk selalu dilakukan penelitian ulang, sehingga formulasi hukum Islam disamping harus berdasarkan ketentuan syari'ah, sekaligus menampung dimensi realitas Indonesia yang majemuk. Termasuk kalau dimungkinkan memberikan lembaga bagi mereka yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan beda agama, atau memiliki syarat untuk kawin dalam perbedaan agama.
2. Mengingat faktor agama merupakan masalah potensial untuk terjadinya disstabilitas dalam kerukunan serta toleransi kehidupan beragama, maka disarankan agar pemerintah dapat segera mengadakan langkah-langkah kearah penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diharapkan dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- Abdullahi Ahmed an-Na'iem, *Dekonstruksi Syari'ah*, LKiS, Yogyakarta, 1997
- Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Polilik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- _____, *Perkawinan Antar Agama Suatu Dilema*, Risalah Gusti, Surabaya, 1992
- Abdurrachman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Ali Ahmad an-Nadawi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1991
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Pustaka Antara, Jakarta, 1995
- Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-ahkam*, Matba'ah Muhammad Ali Syabih wa auladuh, Mesir, 1953, II
- Ali Yafie, *Remaja dan Kesadaran Nikah, Persiapan Menuju Perkawinan Yang Iestari*, Pustaka Antara, Jakarta, 1993
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996
- Al-Qurtubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, Maktabah Dar Al-Kitab, Kairo, VI, 1967

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993
- Amrullah Ahmad et.al. (peny.), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nosional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Anton M. Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- As-Sabuni, *Tafsir, Ayat Al-Ahkam*, Dar Al-Qur'an Al-Karim, t.t, Makkah
- Asy-Syirazi, *Al-Muhazzab*, Syirkah Maktabah wa Matba'ah Ibn Nabhan, t.t, Surabaya, II
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Bab Iman hadis nomor 2612
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1995
- Darul Aqsa, et.al., *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, Seri INIS XXVI, Jakarta, INIS, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989
- Fakhrurazzi, *Tafsir*, Jilid II
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999
- Fu'ad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1986
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961

- Helmy Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV. Thoha Saputra, Semarang, 1969
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Asar*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, IX, 1988
- Ibn Jarir At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, Beirut, II
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Dar al-Fikr, Beirut, 1984, VII
- Ibn Taimiyah, *Majmu Fatawa*, al-Mamlakah al-Arabiyah at-Saudiyah, 1398 H, XXXII
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971
- _____, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita Islam*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1991
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negeri RI: Suatu Studi Kearah Hukum Yang Dicitakan*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1993
- Jalaluddin Rakhmat dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Jawad Muhammad Muqniyah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali)*, Penerbit Kota Kembang, Yogyakarta, 1978
- JND Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, AmarPress, Surabaya, 1990
- Khairudin, *Sosiologi Keluarga*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1985
- Kholid Bin Ali Bin Muhammad Al-Anbari, *Perkawinan dan Masalahnya*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 1993

- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidayah, Jakarta, 1964
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an*, Pustaka SM, Yogyakarta, 2000
- Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta, 1986
- M. Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996
- Mochd. Asnawi, *Himpunan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaan*, Penerbit Menara, Kudus, 1975
- Moch. Mahfud MD, et.al. (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Moh. Kosnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Varia Peradilan No. 122, 1995
- Muchtar Nasir, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Suatu Tinjauan Administratif*, Kertas Kerja Pada Seminar Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 1979
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Mutawali, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Desa*, Karya Nusantara, Bandung, 1987
- Noeng Mouhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarisen, Yogyakarta, 1990
- O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988

- Purwoto S. Gandasubrata, *Tinjauan Mengenai Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antara Agama*, makalah BPHN, 1988
- P. H. Sidharta, *Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Antar Tata Hukum Pada Dewasa Ini*, Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1992
- PP Muhammadiyah, *Tanfiz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001
- Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Karim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, Beirut, II
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1982
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1976
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terjemahannya*, Y.B. Wolters, Jakarta, 1960
- Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2001
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974
- Sayyid al-Jumaili, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Al-Qur'an*, Dar El Fikr, Jakarta, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-Ma'arif, Bandung, 1987
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga university Press, Surabaya, 1988
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sudinnan Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Mizan, Bandung, 1993
- Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Tim Ditbinbapcra, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 1993
- Utami Munandar, *Membina Keluarga Bahagia*, Pustaka Antara, Jakarta, 1992
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, VII
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Iktikad Baik, Semarang, 1977
- W.M. Watt, *Islamic Revelation in the Modern World*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1969
- Wirjono prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
- Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam Fatawa al-Muasirah*, Dar ak-Afaq al-Gad, Kairo, 1978
- Zulkarnaen, *Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis, Ilmu dan Budaya*, Jakarta, 1990

B. Kelompok Jurnal, Majalah, Makalah, dan Surat Kabar

Abdullah Arifin dan A.Hafidz, wawancara dengan ulama fikih tanggal 17 September 2003 di Adiwerna dan Karang Anyar Kabupaten Tegal

Adian Husaini, Anggota Komisi Kerukunan Beragama Majelis Ulama Indonesia, Dalam *Nyeleneh, Promosi Kawin Antaragama Itu*, 21 Juli 2002

Ichtianto, *Sistem Kekeluargaan Islam*, Mimbar Hukum, no. 45, Tahun X 1999

Octavianus Eoh, *masalah Perkawinan Antara Dua Orang Yang Berbeda Agama Setelah Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kota Administratif Kupang)*, tesis S-2, Program Pasca Sarjana UGM, 1990

Tutik Hamidah, *Peraturan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)*, Tesis, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000

Zaini Achmad Noeh, *Sekitar Unifikasi Hukum Perkawinan Nasional*, Mimbar Hukum, no. 29, Tahun VII, 1996

Zarkasji Abdul Salam, *Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama (Muslim dengan Non-Muslim)*, Jurnal Penelitian Agama, No. 9, Th. IV, Jan-April, 1995